



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA  
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, MASA JABATAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dalam Rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
Nomor 326).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 8  
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1  
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 2 angka yakni angka 2A dan angka 2B, angka 18 diubah, dan ditambahkan 3 angka yakni angka 26, angka 27 dan angka 28, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Bupati adalah Bupati Wajo;
- 2A Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari Negara Indonesia;
- 2B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Desa adalah Desa yang ada di Kabupaten Wajo;

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan;
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LPPD adalah Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang wajib disampaikan oleh kepala desa kepada bupati pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatannya;
9. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan yang selanjutnya disingkat LKPP adalah laporan keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah penyelenggara pemilihan kepala desa di tingkat desa yang dibentuk oleh BPD;
12. Panitia pemilihan Kabupaten selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam Rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa;
14. Kepala Desa yaitu kepala desa yang melaksanakan tugas secara definitif sesuai masa jabatan berdasarkan surat keputusan pelantikan;
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Wajo;

16. Uji kompetensi, test dan seleksi adalah pelaksanaan uji kompetensi, test dan seleksi yang dilaksanakan terhadap semua bakal calon kepala desa dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kualitas bakal calon kepala desa secara tertulis dan tidak tertulis yang merupakan bagian dari tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa, sekaligus sebagai seleksi tambahan yang dilaksanakan oleh PPKD dan PPK;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Wajo;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa dalam daerah Kabupaten Wajo;
19. Daftar pemilih sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah Pemilih baru;
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah Daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar Pemilih sementara;
21. Daftar Pemilih Tetap yang untuk selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan Identitas Pemilih dan Jumlah dalam Pemilihan Kepala Desa;
22. Salinan DPT di TPS adalah Daftar Pemilih Tetap yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan;
23. Saksi Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah Warga Desa setempat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Kepala Desa setempat yang diberikan mandat dan atau diberikan Kuasa untuk mewakili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa;
24. Lampiran adalah lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Hari adalah hari Kalender;
26. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia;
27. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang selanjutnya disebut SATGAS COVID-19 adalah satuan tugas yang menangani percepatan COVID -19 di Kabupaten Wajo;

28. *Hand Sanitizer* adalah pembersih tangan berbentuk gel yang digunakan untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan;
2. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIA dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 10A

- (1) Selain PPKD di Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah terdiri dari:
    1. Bupati.
    2. pimpinan DPRD.
    3. pimpinan kepolisian.
    4. pimpinan kejaksaan, dan
    5. pimpinan satuan teritorial TNI di Daerah;
  - b. satuan tugas penanganan COVID-19 kabupaten; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan terdiri dari:
    1. Camat.
    2. pimpinan kepolisian, dan
    3. pimpinan kewilayahan TNI;
  - b. satuan tugas penanganan COVID-19 kecamatan; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas panitia pemilihan di Daerah sebagaimana pada ayat (2), meliputi:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di desa, calon Kepala Desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan COVID-19 desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa;
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Daerah;
  - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di kecamatan; dan
  - e. memantau, memonitoring dan melakukan pendampingan pada seluruh tahapan pemilihan kepala desa serta melaporkan ke panitia di Daerah.

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf p dihapus dan Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf g dan huruf n diubah dan Pasal 18 ayat (3) sampai dengan ayat (9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Pada saat pendaftaran, Bakal Calon Kepala Desa menyerahkan surat permohonan untuk menjadi calon Kepala Desa dan daftar riwayat hidup kepada PPKD.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampirkan dengan:
  - a. Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten;



- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan formal dari tingkat Dasar sampai tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. Kartu Tanda Penduduk;
- h. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- j. Surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten asal dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- k. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya yang di buktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- l. Surat pengunduran diri sebagai anggota BPD bagi anggota BPD sebelum pendaftaran;
- m. Surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik;
- n. Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan laporan kegiatan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepala desa bagi kepala desa yang mencalonkan diri kembali dan bebas temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo;
- o. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal dimana calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa;
- p. dihapus;

- (3) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mengajukan Permohonan Cuti Kepada Bupati melalui Camat setempat;
  - (4) Kepala Desa di Daerah yang belum habis Masa Jabatannya pada saat Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, siap mengikuti dan akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus ada persetujuan dari BPD dan mendapatkan Rekomendasi dari Bupati;
  - (5) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa mengajukan Permohonan Kepada Bupati melalui Camat setempat;
  - (6) Imam Desa dan Imam Dusun di Daerah yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi dari Bupati;
  - (7) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Imam Desa/Imam Dusun harus mengajukan Permohonan Kepada Bupati melalui Camat setempat;
  - (8) Bagi bakal Calon Kepala Desa dari Luar Daerah, Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf g, huruf h, sampai dengan huruf k diterbitkan dan disahkan oleh instansi dan/atau Perangkat Daerah/Kota Asal yang membidangi persyaratan tersebut.
  - (9) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya diteliti, diverifikasi dan disahkan oleh instansi dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi persyaratan tersebut.
4. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VA dan diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 6 (Enam) Pasal yakni Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, Pasal 30D, Pasal 30E, dan Pasal 30F sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VA

#### PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA

#### NONALAM COVID-19

#### Pasal 30A

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara;
  - d. penetapan.

- (2) Tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (1) dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (3) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3<sup>c</sup> (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1(satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, pembekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan COVID-19 desa; dan
  - k. protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati.

#### Pasal 30B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (1) huruf a, dikhususkan dalam pembentukan PPKD oleh BPD.

## Pasal 30C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (1) huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
  - a. kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - b. kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
    1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
    2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
    3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
    4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
    5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
    6. Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar COVID-19 dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi di Desa.

- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
  - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 desa; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

#### Pasal 30D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (1) huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar desa;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
  - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
  - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran COVID-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
  - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
  - b. panitia pemilihan di desa;

- c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
  - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 desa; dan
  - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1(satu) orang pendamping;
  - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
  - c. camat;
  - d. perangkat acara; dan
  - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 30E

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dalam kondisi COVID-19 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan COVID-19 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 tidak dapat dikendalikan.
- (3) Ketentuan mengenai pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh presiden.

## Pasal 30F

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
  - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
    - b. laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.
5. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IXA dan diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 63A sehingga berbunyi sebagai berikut.

## BAB IXA

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 63A

- (1) Setiap Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30A sampai dengan Pasal 30D dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.

- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan COVID-19.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 4 Januari 2021

BUPATIWAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kepala Bagian Hukum,



*AEN*  
A. Elvira Fajarwati P. S.H  
Nip. 19840118 200604 2 010